

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



or type unknown
Jl. Karya Jasa No. 10 20514 7956296

www.disperkimdeliserdang.com

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
serta Pertanahan

Rumah Tidak Layak Huni

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dari Kepala Desa
2. Surat Tanah Penerima Bantuan
3. Kartu Keluarga Penerima Bantuan
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima Bantuan
5. Foto Rumah Penerima Bantuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Jl. Karya Jasa No. 10 20514 7956296

www.disperkimdeliserdang.com

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat permohonan dari Kepala Desa atau melalui Aplikasi Boyong Rani Agar Sejahtera
2. Petugas menerima berkas dan meneruskan surat ke Kepala Dinas
3. Kepala Dinas mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Bidang Perumahan, kemudian Kepala Bidang mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala Seksi terkait
4. Kepala seksi menugaskan Tim Survey, kemudian Tim Survey melakukan survey ke rumah penerima bantuan
5. Tim Survey memberikan hasil survey kepada kepala seksi untuk dilakukan verifikasi data
6. Setelah dilakukan Verifikasi kemudian Tim melakukan koordinasi kepada Kecamatan / Kepala Desa
7. Setelah semua data sudah lengkap maka dilakukan pengiriman bahan material bangunan kepada penerima bantuan

Waktu Penyelesaian

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan



Jl. Karya Jasa No. 10 20514 7956296

www.disperkimdeliserdang.com

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

60 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Material Rumah Tidak Layak Huni

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan